



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Pintu Gerbang 38 Telp. (0324) 322312 – FAX. (0324) 328332
PAMEKASAN 69316

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 463 / 27 / 432.308 / 2021

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN PAMEKASAN
PERIODE 2021 – 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak memiliki peran yang sangat strategis di dalam mempersiapkan kelanjutan kehidupan bangsa di masa yang akan datang ;
2. Bahwa dalam posisi seperti itu, sudah seharusnya jika keberadaan anak sebagai calon penerus bangsa, kehormatan, martabat, dan harga dirinya mendapat perlindungan secara wajar dan proporsional baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan ;
3. Bahwa perlu adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka ;
4. Bahwa perlunya menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang, berekreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budaya ;
5. Bahwa perlunya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak seperti bekerja di jalan, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kabupaten Pamekasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

- kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak;
 6. Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak;
 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Perlindungan Anak sebagai Urusan Wajib pada Skala Provinsi dan Skala Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
 9. Keputusan Bupati nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
 10. Keputusan Bupati nomor 402 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Pelayanan Hak-Hak Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Forum Anak Kabupaten Pamekasan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Forum Anak kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dibantu divisi-divisi yang terdiri dari 6 (enam) Divisi, yaitu Divisi Tali Aspirasi, Divisi Aksi Kreasi, Divisi Informasi dan Tehnologi, Divisi Harmoni Forum Anak, Divisi Kesekretariatan, Dokumentasi dan Data Base dan Divisi Hari Besar Agama dan Nasional dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Forum Anak Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
 2. Menyediakan ruang partisipasi anak agar minat dan bakat anak-anak Kabupaten Pamekasan dapat tertampung dan tersalurkan
 3. Mendorong pemerintah untuk peduli dan memberikan fasilitas-fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Pamekasan

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pamekasan

- KELIMA** Untuk membantu pelaksanaan program kegiatan Forum Anak kabupaten Pamekasan dan meningkatkan sinkronisasi dan Koordinasi antar anak maka dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
- KEENAM** Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan serta Sumber Dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat
- KETUJUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022

Ditetapkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal: 08 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PAMEKASAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 PAMEKASAN
 NOMOR 463/ /432.308/2021
 TANGGAL 08 JANUARI 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN PAMEKASAN
 PERIODE 2021 – 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1	2	3
I	PEMBINA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
II	PENDAMPING	1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK 2. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ANAK
III	FASILITATOR	1. NUR HOLIS 2. ROBIATUL ANDAWIYAH 3. SURYADI 4. SYINTIA NIKEN LARASATI
IV	KETUA	RAUDATUL JANNAH FIRDAUSI
V	WAKIL KETUA I	NATASYA PUTRI NADIA LUBIS
VI	WAKIL KETUA II	ACH TEGAS TRICAHYO
VII	DIVISI-DIVISI	
	1. DIVISI TALI ASPIRASI a. Koordinator b. Anggota	MUH NAUFAL AKBAR 1. RAHMAT HIDAYATULLAH 2. UMMI SULAIHA
	2. DIVISI AKSI KREASI a. Koordinator b. Anggota	LUAINI 1. CINTA PELANGI BARA PRATIWI

		2. AMELIA FATANUR BAITI
	3. DIVISI INFORMASI DAN TEHNOLOGI a. Koordinator b. Anggota	ZAINAL ARIFIN 1. MOH. FEBRIANTO S 2. ANIS KHOIRINA
	4. DIVISI HARMONI FORUM ANAK a. Koordinator b. Anggota	AFINA NUR ALIFAH 1. NAILA NUR AULIA NAJWA
	5. DIVISI KESEKRETARIATAN, DOKUMENTASI DAN DATA BASE a. Koordinator b. Anggota	RAHMAT HIDAYATULLAH 1. DWI CAHYANI 2. BARIELWIS HABIBURROHMAN
	6. DIVISI HARI BESAR AGAMA DAN NASIONAL a. Koordinator c. Anggota	EDI PURWANTO 1. ULFATUL HASANAH 2. SEPTIAN GUNAWAN

Ditetapkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal: 08 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

